



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 13 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
6. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

8. Ruang terbuka hijau privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
9. Penataan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Penataah RTH adalah proses penataan bagian dari ruang terbuka kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Arah Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah.
12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
13. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
14. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
15. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
16. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
17. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang sungai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
18. Median Jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
19. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
20. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH. Tindak Pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan, mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana, atau keduanya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 2

- (1) Pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang, serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya daerah yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 3

Jenis-jenis RTH meliputi :

a. RTH pekarangan, yang meliputi :

1. pekarangan rumah tinggal;
2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
3. taman atap bangunan.

b. RTH taman dan hutan kota, yang meliputi :

1. taman rukun tetangga;
2. taman rukun warga;
3. taman kelurahan;
4. taman kecamatan;
5. taman kota;
6. hutan kota;
7. sabuk hijau

c. RTH jalur hijau jalan, yang meliputi :

1. pulau jalan dan median jalan;
2. jalur pejalan kaki; dan
3. ruang dibawah jalan layang.

d. RTH fungsi tertentu, yang meliputi :

1. RTH sempadan rel kereta api
2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
3. RTH sempadan sungai;
4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
5. pemakaman.

BAB III

PENATAAN RTH

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 4

Penataan RTH meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTH.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam RTRW.

Pasal 6

- (1) RTH di Daerah terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari :
 - a. RTH Publik paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
- (3) Luas RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Penyediaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.

Pasal 8

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTH dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan RTH Privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas di Daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) meliputi :
 - a. pemanfaatan RTH pada lingkungan/permukiman;
 - b. pemanfaatan RTH pada bangunan/perumahan;
 - c. pemanfaatan RTH pada kota/perkotaan; dan
 - d. RTH fungsi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 12

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan izin yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan dan atasnya dibebankan syarat peruntukkan kawasan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk RTH.
- (4) Pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara RTH secara berkesinambungan.
- (5) Penebangan pohon di areal RTH publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Bupati.

Bagian Kelima
Perubahan Ruang RTH

Pasal 13

- (1) Perubahan RTH Publik hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) Perubahan RTH Publik harus memenuhi syarat, yaitu:
 - a. tersedianya area/lahan pengganti yang seimbang luasan dan peruntukannya; atau
 - b. kondisi alam yang mengharuskan adanya pembangunan untuk kepentingan publik yang menjaga/menyangga keserasian fungsi lingkungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai Penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan RTH.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Pengembang kawasan atau pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara langsung, tertulis dan dalam hal tidak mendapat tanggapan dari pihak yang bersangkutan maka Bupati dapat mencabut Izin usahanya.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara RTH Privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Penataan RTH bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 6/31/2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Jumlah penduduk yang semakin banyak dan padat menyebabkan terjadinya kekurangan atau krisis lahan untuk berbagai keperluan dan penggunaan lahan. Oleh sebab itu, penting dilakukannya sebuah tata dan perencanaan suatu wilayah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar wilayah tersebut memiliki proporsi penggunaan lahan yang sesuai dengan keseimbangan lingkungan yang tetap terjaga. Salah satu kawasan yang menjadi penting dalam suatu perencanaan wilayah adalah kawasan ruang terbuka hijau.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau public merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan system mikrolimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Pemendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan). "Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh factor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralsir udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau 17 juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Yang dimaksud dengan RTH Publik yaitu merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah:

- Taman kota;
- Taman pemakaman umum;
- Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai.

Kemudian RTH Privat yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan yang dalam hal ini RTH Privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan yaitu segala jenis usulan kegiatan yang akan dibangun sesuai dengan RTRW, rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan dan atau/ rencana tapak/ siteplan, dan semua jenis kegiatan yang sudah dibangun agar selalu dipelihara peruntukannya dan memperhatikan aspek keamanannya agar tidak membahayakan kepentingan umum.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem adalah segala jenis tetumbuhan khas di suatu tempat daerah tersebut, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis – jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Yang dimaksud untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tupoksi di bidangnya.

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6